

“Tahun Politik [Lagi] Pemilihan Kepala Daerah Di Tahun 2020”

(Opini Babelpos, 27 Desember 2019)



Muhammad Syaiful Anwar, SH., LL.M
Dosen FH Universitas Bangka Belitung

Dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia kembali diuji melalui pemilihan umum secara serentak, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan langsung kepala negara (Pemilihan Presiden) yang baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Gempita pesta demokrasi secara langsung tahun 2019 telah berakhir, namun pesta demokrasi akan berlanjut pada pemilu kepala daerah yang akan berlangsung di tahun 2020 kelak. Berbagai persiapan oleh para bakal calon kepala daerah sudah menghiasi sudut ruang di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut. Peta politik sudah mulai tercipta, yang akan menjadikan masyarakat atau sebagai *Vote Gater* atau gerbang suara yang dijadikan sebagai “ladang atau lumbung” suara untuk perolehan kemenangan para kontestan calon kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepada daerah tersebut dipilih menggunakan secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara demokratis untuk kepala daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dapat dimaknai melalui dua cara pemilihan, yaitu pemilihan oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat (demokrasi perwakilan) dan dipilih langsung oleh rakyat (Demokrasi langsung), sehingga pelaksanaan kedua cara ini sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk mendapatkan suara dari masyarakat, secara jamak harus ada pemantik dalam mendulang suara untuk menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada tersebut.

Nyatanya kontestasi politik tahun 2019 yang menyedot tenaga dan perhatian seluruh lapisan masyarakat di negeri ini, membuat semua sisi dan segi masyarakat menjadi dimanfaatkan domain politik untuk meraup suara di pemilu legislatif serentak dan pemilihan presiden secara langsung. Kondisi ini akan berdampak negatif apabila

akan terus menerus terjadi apabila tidak atasi secara komprehensif. Meletakkan dasar demokrasi yang dianut Indonesia, melalui demokrasi konstitusional secara langsung, yang telah diambil sebagai jalan pengisian jabatan kekuasaan (Legislative dan Eksekutif). Konstruksi politik tahun 2020 sebagai tahun pemilihan kepala daerah serentak, harus berbenah agar kejadian meninggalnya para panitia pemungutan suara tidak terulang kembali. Dalam pemilihan kepala daerah ini, menggunakan asas LUBER JURDIL, yang seyogyanya dipersiapkan mulai dari tahap Pra Pilkada, tahap Saat Pilkada, dan Pasca Pilkada oleh para penyelenggara pilkada.

Dalam pandangan penulis, pemilihan kepala daerah yang demokratis, dapat dilihat dari dua model pemilihan, yaitu pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara langsung. Dalam hal pemilihan melalui jalur perwakilan, pemilihan dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Model pemilihan perwakilan ini merupakan model pemilihan yang secara serta merta langsung dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sehingga keputusan untuk memilih kepala daerah diserahkan mandatnya kepada anggota DPRD dari rakyat. Oleh sebab itu, DPRD berhak untuk memilih calon kepala daerahnya melalui proses dan pemilihan di DPRD. Model kedua adalah model pemilihan kepala daerah secara langsung. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi syarat identitas dan entitas demokrasi yang sekarang diusung oleh Indonesia sebagai salah satu bentuk nilai-nilai demokrasi sebagai sendi pemerintahan di daerah.

Rekonstruksi Pilkada melalui diperkuatnya lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang harus berjibaku dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam permasalahan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini. Menurut hemat penulis, perlu dibentuknya sebuah Sistem Peradilan Pemilu yang bersifat Ad Hoc, guna mempercepat dan memutuskan serta biaya yang murah apabila terdapat gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, khususnya daerah-daerah yang wilayahnya cukup jauh. Yang dalam hasil putusannya lebih cenderung pada pemenuhan asas kepastian hukum.

Rekonstruksi pilkada melalui dibentuknya Sistem Peradilan Pemilu Ad Hoc sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pemilihan politik daerah sehingga konsepsi demokrasi yang diusung para pendiri negara menjadi lebih komprehensif untuk menjadikan asas demokrasi sebagai dasar pemilihan kepala daerah. Bila sebuah negara ingin dinamakan demokratis maka keberhasilan sebuah demokrasi dimulai dari kualitas pemahaman publik atas nilai-nilai demokrasi, konsistensi pelaksanaannya, sistem perpolitikan yang digunakan oleh negara tersebut yang merujuk pada adagium dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.